

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan

##### 1. Pengertian Pengadilan Di Indonesia

Pengadilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* h 9

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan<sup>29</sup>, Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>30</sup>

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan

---

<sup>29</sup> Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia h 2

<sup>30</sup> Cik Hasan Basri, h 3

eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum harus mewujudkan kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan hukum.<sup>31</sup>

## **2. Pengertian Pengadilan Di Malaysia**

Di negara Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka. Sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta dari pada merombak total

---

<sup>31</sup> A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah- tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat. Sistem Peradilan di negara Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka. Sumber hukum Malaysia terdiri dari tiga, yaitu: hukum tertulis/nasional, hukum Islam dan hukum kebiasaan/adat. Hukum adat terdiri dari hukum Inggris dan aturan kesetaraan telah berkembang pengadilan Malaysia, di mana ada kemungkinan besar terjadi konflik dengan hukum tertulis. Adanya penyesuaian keberlakuan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum.

Ada dua pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lainnya di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian semua masalah dalam yurisdiksi pengadilan Syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi tidak terbatas untuk wilayah tersebut. Mereka juga dapat menerima banding dari *the Sessions Court* dan Putusan Pengadilan. Posisi Pengadilan Tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk *the Sessions Court* dan Putusan Pengadilan tingkat pertama.

### 3. Macam-Macam Pengadilan Di Indonesia

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Fungsi dan tugas dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat memutus pemeriksaan pertama dan tingkat tertinggi mengenai perkara yurisdiksi
- 2) Menyatakan batalnya kasasi atau putusan hakim yang lebih rendah, jika terdapat kesalahan penerapan hukum menurut Undang-Undang
- 3) Melakukan pengawasan paling tinggi terkait proses peradilan dan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan hukum.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah

hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta<sup>32</sup>.

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta<sup>33</sup>
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta<sup>34</sup>

Lembaga peradilan tingkat kedua atau biasa disebut dengan Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan yang terletak di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukum yang mencakup wilayah

---

<sup>32</sup> A. Ridwan Halim, Op.cit, h.2-3

<sup>33</sup> *Ibid.*

provinsi. Wewenang dan fungsi Pengadilan Tinggi adalah untuk memeriksa kembali terkait semua perkara khususnya pidana selama perkara tersebut berpeluang untuk diajukan banding. Beberapa kewenangan Pengadilan Tinggi yang diatur dalam KUHAP, antara lain:

- 1) Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa sah atau tidaknya penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan apabila penyidikan yang telah berhenti atau penuntutan tersebut telah diputus di pengadilan Negeri oleh hakim praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Tinggi dengan memberikan putusan akhir.
- 2) Pasal 29 KUHAP mengatur yang berbeda dengan ketentuan umum tentang penahanan (yaitu perpanjangan penahanan), Ketua Pengadilan Tinggi dapat meninjau kembali keberatan penahanan oleh Pengadilan Negeri<sup>35</sup>.
- 3) Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHAP mengatur apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang mengadili sebuah perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum untuk di proses dalam persidangan dan terkait penetapan Pengadilan Negeri, Penuntut Umum berhak mengajukan keberatan terkait penetapan tersebut, maka Penuntut Umum untuk mendapatkan penetapan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Pasal 29 KUHAP

<sup>36</sup> Pasal 148 jo. Pasal 149 KUHAP

#### **4. Macam-Macam Pengadilan Di Malaysia**

1. Pengadilan Banding Malaysia yaitu Supreme Court dan Pengadilan Federal (Supreme Court). Pengadilan Banding terdiri dari Ketua Pengadilan dan 10 (sepuluh) hakim. Wewenang Pengadilan Tinggi adalah untuk memeriksa banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana ditentukan untuk hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang menilai putusan pengadilan tinggi. Di Indonesia, pengadilan Banding merujuk ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Malaysia adalah pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding yang sama untuk Pengadilan Sidang dan Pengadilan Hakim
2. Pengadilan federal terdiri dari hakim agung di pengadilan federal, presiden pengadilan banding, ketua hakim pengadilan tinggi, dan tujuh hakim lain yang ditunjuk oleh raja di bawah saran ketua pengadilan Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan validitas suatu undang-undang dengan pertimbangan hal itu disebabkan masalah di luar wewenang parlemen dan undang-undang negara bagian dalam membuat undang-undang. Nantinya, raja bisa mengajukan pertanyaan tentang dampak ketentuan hukum dari Pengadilan Federal. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antara negara dan federasi atau di negara bagian lain. Ketika pertanyaan tentang dampak undang-undang

terhadap persidangan di pengadilan lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan kasus ke pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.

3. *the Sessions Court* memiliki yurisdiksi pidana untuk menuntut semua kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam kasus perdata yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, kasus tuan tanah dengan penyewa dan kasus lainnya dengan jumlah kompensasi sekitar 250.000 ringgit, dan juga dapat memeriksa kasus dengan tuntutan lebih tinggi pada perjanjian dengan pihak terkait. Namun, perselisihan sipil terkait dengan permintaannya untuk sesuatu, misalnya kontrak pembatalan, putusan pengadilan, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan kepercayaan di luar yurisdiksi the Sessions Court.
4. Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan tingkat pertama memeriksa kasus-kasus pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman penjara 5 tahun, denda \$ 10.000, hukuman cambuk sebanyak 12 kali, atau kombinasi ketiganya. Pengadilan ini juga dapat memeriksa banding oleh Pengadilan Pengulu. Pengadilan Hakim memeriksa kasus perdata kelas dua dengan klaim sebesar 30.000 ringgit dan kasus pidana dengan hukuman penjara 12 bulan

atau denda. Pengadilan ini dapat memberikan hukuman penjara hingga 6 bulan, denda 1.000 ringgit, atau kombinasi dari kedua hukuman ini.

5. Pengadilan Pengulu ditemukan di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak warga negara Asia yang menggunakan dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan-pengadilan ini juga menangani perkara perdata dengan klaim 50 ringgit dan pelanggaran ringan dengan denda maksimum denda 25 ringgit.
6. Pengadilan remaja (pengadilan Anak) Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja (antara usia 10 hingga 18 tahun) diadili oleh pengadilan remaja, kecuali berat kejahatan yang dilakukan. Ini terdiri dari dua penasihat (salah satunya, jika mungkin perempuan). Hakim memutuskan suatu kasus dan penasihat hanya memberikan nasihat tentang hukuman. Hukuman penjara adalah pilihan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.
7. Pengadilan syariah adalah pengadilan di negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal, yang tidak memiliki yurisdiksi di pengadilan Syariah. Dengan kata lain, bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus syariah di bawah otoritas pengadilan syariah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1. Pengerian Mediasi Di Indonesia**

Secara Etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa<sup>37</sup>

Selain itu kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris "*Mediation*" yang artinya penyelesain sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (*konsensus*) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator di sini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan

---

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009) h 2.

solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi yang diberikan kamus bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa<sup>38</sup>. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: departemen pendidikan dan kebudayaan, 1988), 569. 2

pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan antara pihak masih berlangsung dan para pihak kalah selalu tidak puas.<sup>39</sup>

Mengenai dengan defensi secara eksplisit yang di jelaskan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 mendefenisikan bahwa:

*“Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”*.<sup>40</sup>

Secara pelaksanaa Mediasi Elektronik dalam bab III bagian kesatu PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pasal 4 Ayat (1-2) mendefenisikan bahwa<sup>41</sup>:

---

<sup>39</sup> Garry Goopaster, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi* (Jakarta: ELIPS Project. 1993), h 21

<sup>40</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1

<sup>41</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pasal 4 Ayat (1-2)

*“Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.*

*“Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik”*

Pasal 5 ayat (1-2) berbunyi.<sup>42</sup>

*“Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan”.*

*“Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual”*

di Indonesia sendiri, pada dasarnya masyarakat terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk mencapai hasil yang memenangkan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa hukum adat di Indonesia yang menempatkan kepala adat sebagai pihak fasilitator penyelesaian sengketa antar masyarakat di desanya, Penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah sendiri sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia, di mana berkembang istilah perdamaian dan saling memaafkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dijumpai pula dalam masyarakat adat istilah-istilah yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa, contohnya adalah pada masyarakat

---

<sup>42</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (1-2)

Minangkabau, dikenal '*bulek air dek pambuluh, bulek kato dek mufakat*' yang memiliki arti bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan cara mufakat dari Para Pihak yang menghadiri forum.<sup>43</sup>

Selain pada hukum adat yang dianut dalam masyarakat Indonesia, sifat musyawarah untuk mufakat sendiri terdapat dalam sila ke-4 Pancasila. Di mana dalam pengambilan keputusan politik tingkat nasional, harus melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan kehidupan sebelum dikenalnya hukum modern dan masih berlandaskan hukum adat, masyarakat Indonesia lebih memilih menyelesaikan sengketa secara damai dengan bernegosiasi antar para pihak.<sup>44</sup>

## **2. Pengertian Mediasi Di Malaysia**

Berdasarkan Subseksyen 47(1) (e) dan (f) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No.4/1984 dapat difahami bahawa, peranan konseling atau mediasi adalah sebagai tempat pertama pasangan suami istri mendapatkan bantuan bagi memperbaiki hubungan rumahtangga mereka sebelum kasus dibawa ke Mahkamah jika tiada penyelesaian dalam rumahtangga mereka.<sup>45</sup>

Mahkamah Syariah Selangor mendefinisikan sulh sebagai ,suatu pertemuan antara dua pihak yang bersengketa terkait tentang suatu

---

<sup>43</sup> Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa..., hlm. 40

<sup>44</sup> Dadi Suryandi, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum,"

<sup>45</sup> ibid

tuntutan atau lebih di dalam Mahkamah Syariah yang dikelola oleh seorang pegawai Sulh, yang mana di dalamnya berlangsung suatu kesepakatan atau persetujuan secara sukarela oleh kedua-dua pihak, dan akan dicatatkan di hadapan seorang hakim sebagai menjalani perintah Mahkamah tanpa perlu melalui proses persidangan. Sulh hanya boleh diimplementasikan setelah perceraian atau setelah Mahkamah memberi izin untuk berpisah atas sebab perkawinan poligami.<sup>6</sup> Selangor Civil Procedures 2001 (Sulh Regulation), sebagai pengaturan terawal berkenaan permasalahan sulh telah disusun pada tahun 2001. Walaubagaimanapun, pada waktu tersebut, masih tiada pegawai yang dilantik sebagai penguasa atau pegawai Sulh secara resmi. Pada tahun 2002, seramai 11 orang telah dilantik sebagai Pegawai Sulh yaitu terdiri daripada 8 orang lelaki dan 3 orang wanita. Walaupun begitu, mereka yang telah dilantik ini tidak pernah menjalani apa-apa praktek khusus dan formal dalam menanggapi dan menjalankan sesi Sulh. Bengkel Sulh pertama yang telah disertai oleh pegawai-pegawai yang baru dilantik ini telah diadakan pada tahun 2003, yang mana pada tahun itu juga Manual Sulh (Buku Aturan Sulh) telah disusun dan dikeluarkan.

Pengaturan sulh, khususnya di Mahkamah Syariah Selangor adalah berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 1/2003, Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah (Negeri Selangor) No. 7/1991 dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) No.4/2003 (KTMS01 belum diperbaharui mengikut

Enakmen 2003), Kaedah-kaedah Tatacara Mal (Sulh) Selangor 2001, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2/2003 Manual Kerja Sulh JKSM dan Pekeliling Ketua Hakim MSS 1/2002 (Kod Etika Pegawai Sulh dan Manual Kerja Sulh MSS), Pekeliling Ketua Hakim MSS 9/2002 [ Bidangkuasa Pegawai Sulh (Hakim) ], Arahan Amalan JKSM 3/2002 (Pemakaian Sulh), Arahan Amalan JKSM 7/2002 (Cara menyimpan dan Melupakan Catatan Pegawai Sulh) dan Arahan Amalan JKSM 8/2002 (Prosedur Penyerahan Notis Sulh).

Undang-undang yang tersebut di atas menjadi garis panduan kepada pihak yang mengendalikan Majelis Sulh. Prosedur Sulh mesti dipatuhi bagi memastikan proses penyelesaian pertelingkahan ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar.

### **3. Prosedur Mediasi Di Indonesia**

#### **a) Luar Pengadilan**

Sebelum Mediasi menjadi suatu proses yang wajib ditempuh saat mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediasi dapat dilakukan di luar Pengadilan dan sudah disebutkan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa dalam beberapa undang-undang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pertama-tama terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui perundingan di luar pengadilan antar pihak

yang berkepentingan. Hal ini juga merupakan salah satu pemulihan dari fungsi lingkungan hidup<sup>46</sup>, Dalam UU No. 23 Tahun 1997, dituliskan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan maupun tidak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sendiri sering digunakan karena sengketa yang diatasi tidak terbatas.<sup>47</sup>

Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) disebutkan juga mengenai mediasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini terdapat pada Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang dari BPSK salah satunya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan melalui proses mediasi, arbitrase, atau konsiliasi<sup>48</sup>. Namun, belum ada aturan yang menjelaskan mengenai mediasi itu sendiri dan bagaimana teknis melaksanakannya. Selanjutnya, mediasi didefinisikan pada UU No. 30 Tahun 1999 dengan latar belakang banyaknya perkara yang masuk ke dalam pengadilan dan belum adanya payung hukum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang dapat dilakukan di luar Pengadilan.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No. 68, TLN No. 3699, selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 31.

<sup>47</sup> UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 32

<sup>48</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 22, TLN No. 3821, selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 52

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, mediasi disebutkan sebagai salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa yang dijelaskan pada Pasal 6 disebutkan mengenai sengketa yang dapat diselesaikan dengan itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi pada Pengadilan.<sup>49</sup> dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini juga disebutkan mengenai jangka waktu dari mediasi sendiri adalah 14 (empat belas) hari dan hasilnya akan dibuatkan suatu kesepakatan yang tertulis. Apabila jangka waktu ini tidak tercapai, Para Pihak akan menghubungi lembaga arbitrase maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator dan penunjukkan ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari. Proses Mediasi bersama dengan Mediator ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan harus tercapai suatu kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

#### **b) Dalam Pengadilan**

Latar belakang masuknya Mediasi ke dalam proses berperkara didukung dengan kewajiban mengupayakan perdamaian yang dituliskan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)**.<sup>50</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa perlunya penyelesaian sengketa

---

<sup>49</sup> UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 6.

<sup>50</sup> Pasal 130 HIR/154 RBg

melalui Mediasi terlebih dahulu yang sejalan dengan Pasal 130 HIR/154 RBg demi mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan sengketa. Beberapa penelitian dan juga telah dilakukan untuk mengkaji Mediasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Pasal ini juga menjadi dasar ketentuan landasan formil mengenai Mediasi sebagai sistem perdamaian.

Dari banyaknya teori mengenai Mediasi yang masuk ke Indonesia pada masa itu, belum ada yang menjelaskan secara konkret mengenai Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa dan juga proses formil pelaksanaan Mediasi. Ketentuan mengenai pelaksanaan Mediasi sudah tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan sudah dikenal adanya prinsip keuntungan bersama (*win-win solution*) dan kerahasiaan. Penjelasan Mediasi masih sangat terbatas dan pelaksanaannya juga terhambat karena banyak perkara di Indonesia yang diusahakan untuk mencapai perdamaian, tetapi dalam prakteknya jarang sekali dijumpai sebuah putusan perdamaian dengan cara Mediasi, sehingga sistem perdamaian melalui Mediasi ini hanya merupakan formalitas saja.<sup>51</sup>

Pada tahun 2001, Mahkamah Agung melakukan permintaan kepada Pemerintah Jepang untuk bertukar ilmu kepada Indonesia dalam mengimplementasikan dan memasukkan Mediasi ke dalam

---

<sup>51</sup> Wika Yudha Santy, "Perbandingan Hukum antara Mediasi dan Wakai," Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6 No. 1, (2015), hlm. 119.

proses beracara di Pengadilan. hal ini disebabkan dalam Pengadilan di Jepang, lebih banyak masyarakat yang memilih untuk mengajukan permohonan untuk didamaikan oleh pihak Pengadilan dan bukan gugatan. Perdamaian ini pada umumnya juga berhasil untuk diselesaikan dan mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Awal mula penerapan Mediasi dalam hukum acara Indonesia dibahas di Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada September 2001 di Yogyakarta. Rapat Kerja Nasional ini membahas secara khusus penerapan upaya damai di peradilan. Rapat Kerja Nasional ini menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (SEMA 1/2002). Surat Edaran ini menitikberatkan pada penekanan pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama dalam mengupayakan perdamaian<sup>52</sup>.

SEMA 1/2002 dalam isinya mencakup wajibnya upaya perdamaian hendaklah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas. Lalu, perlu ada pelibatan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan/atau Mediator. Hakim yang dimaksud tidak boleh berasal dari majelis hakim pemeriksa perkara Pelaksanaan Mediator oleh hakim diberi

---

<sup>52</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Instruksi Mahkamah Agung RI, SEMA No. 1 Tahun 2002, Diktum 2.

waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila ada alasan yang jelas dan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Waktu 3 (tiga) bulan ini tidak termasuk dalam waktu penyelesaian perkara. Selanjutnya, untuk persetujuan perdamaian akan dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila Mediasi yang dilakukan gagal, hakim akan melaporkan kepada ketua Pengadilan negeri dan ketua majelis pemeriksa perkara. SEMA 1/2002 juga mengatur bahwa akan ada penghargaan bagi hakim Mediator yang dapat menyelesaikan perkara secara damai.<sup>53</sup>

Mediasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk court based mediation (CMB) yang merupakan penerapan dari Mediasi pada proses acara di Pengadilan. Ada beberapa alasan mengapa penerapan Mediasi pada proses beracara di Pengadilan penting, yaitu proses ini dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan apabila dilaksanakan dengan baik. Proses Mediasi juga merupakan proses yang lebih cepat daripada proses litigasi yang menyita waktu lebih panjang dan malah merugikan pencari keadilan.<sup>54</sup>

### c) **Hukum Acara Mediasi Di Pengadilan**

Dalam proses acara Mediasi, semua ketentuan mengenai definisi, pedoman Mediasi di Pengadilan, hak dan kewajiban dari Para Pihak, sifat dari Mediasi, sampai dengan peran serta fungsi dari Mediator

---

<sup>53</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h 31.

<sup>54</sup> *Ibid.*

sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini mengatur mengenai proses berperkara di Pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dimungkinkan untuk menerapkan Mediasi berdasar pada PERMA No. 1 Tahun 2016 apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkara dalam peradilan umum maupun agama wajib untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan para pihak. Proses Mediasi sendiri dilakukan paling lama dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Sengketa yang wajib melalui proses Mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>55</sup> Beberapa sengketa yang dikecualikan dari penyelesaian melalui proses Mediasi meliputi sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya seperti sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan niaga, Pengadilan hubungan industrial, gugatan sederhana, tenggang waktu penyelesaiannya ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, keberatan atas

---

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugraho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm 25.

putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, dan penyelesaian perselisihan partai politik; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; gugatan balik (rekonvensi); masuknya pihak ketiga (intervensi); sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan; dan sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat dan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.<sup>56</sup>

Sifat dari Mediasi sendiri ditentukan sebagai proses yang bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki untuk adanya pihak-pihak lain. Namun, Mediator juga perlu untuk menyampaikan Laporan Mediator kepada hakim pemeriksa perkara apabila ada salah satu maupun beberapa pihak yang tidak beritikad baik.<sup>80</sup> Mediasi pula mewajibkan Para Pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pada dasarnya, kuasa hukum tidak boleh mengikuti mediasi apabila tidak

---

<sup>56</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4

ada para pihak kecuali para pihak berhalangan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>57</sup>

Mediasi dilaksanakan dengan dasar itikad baik. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya juga diwajibkan untuk menempuh Mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik dan dituliskan dalam Laporan Mediator apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut. Tidak beritikad baik di sini dapat didefinisikan saat pihak tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang sah; menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut; ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan resume apabila disetujui dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah<sup>58</sup>.

#### **4. Prosedur Mediasi Di Malaysia**

- a. Pertama, Mediator dan kedua belah pihak menyepakati pedoman yang akan mereka ikuti selama berlangsungnya Mediasi. Pedoman ini biasanya mencakup hanya memperbolehkan satu orang untuk

---

<sup>57</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (2).

<sup>58</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 6 ayat (4).

berbicara pada satu waktu, memperlakukan semua pihak dengan hormat, dan menjaga kerahasiaan semua komunikasi selama berlangsungnya Mediasi.

- b. Kedua, Para pihak biasanya membuat pernyataan awal mengenai ketidaksepakatan mereka dan menjelaskan apa yang ingin mereka selesaikan dalam Mediasi. Mediator juga akan membantu para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengidentifikasi kekhawatiran kedua belah pihak.
- c. Ketiga, Masing-masing pihak juga akan mendiskusikan kepentingan mereka dan mencari solusi yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Keempat, Mediator juga dapat mengadakan sesi pribadi dan rahasia dengan masing-masing pihak untuk membantu menentukan kepentingan lebih lanjut dan/atau mendiskusikan solusi yang mungkin dilakukan. Masing-masing pihak boleh mengadakan sesi tertutup dengan mediator, tanpa kehadiran pihak lainnya. Di sinilah mereka mendiskusikan permasalahan dan kekhawatiran mereka yang tidak nyaman mereka bagikan atau ungkapkan kepada pihak lain.
- e. Kelima, Para pihak dibantu oleh Mediator kemudian akan mencari penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.
- f. Keenam, Setelah kesepakatan bersama disepakati antara para pihak, resolusi dan syarat-syaratnya dapat diformalkan dalam

perjanjian tertulis. Perjanjian ini akan dikenal sebagai perjanjian penyelesaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (“ADR”) dimana salah satu bentuk yang paling banyak digunakan adalah arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan alat yang efektif dalam ADR, arbitrase tetap memerlukan arbiter untuk mengambil keputusan. Mediasi sangat berbeda. Peran mediator adalah memfasilitasi diskusi dan segala penyelesaian atau solusi yang terbentuk setelahnya, sepenuhnya merupakan keinginan dan keinginan para pihak. Mediasi adalah alat yang ampuh dan harus digunakan secara lebih teratur dalam menyelesaikan perselisihan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Online Dispute Resolution***

#### **1. Online Dispute Resolution Di Indonesia**

Istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan istilah yang relatif baru di Indonesia. Istilah ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas dissatisfaction (ketidak puasan) yang timbul dimasyarakat di Amerika Serikat erhadap sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ketidak puasan ini bersumber dari waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara, di samping biaya yang mahal.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12

Bila menyimak sejarah ADR itu sendiri di negara tempat pertama kali dikembangkan yaitu Amerika Serikat, latar belakang pengembangan ADR karena kebutuhan sebagai berikut:

- a) Mengurangi kemacetan di Pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b) Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c) Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua pihak.
- d) Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.<sup>60</sup>

Disamping istilah APS, di Indonesia dikenal istilah lain, yaitu Pilihan Penyelesaian Sengketa (*PPS*), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*MAPS*), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian *alternative to litigation* yang menjadi

---

<sup>60</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), h 20

acuan maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *ADR*. Berbeda dengan pengertian *ADR* sebagai *alternative to adjudication* maka dapat meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

## 2. Online Dispute Resolution Di Malaysia

Mediasi secara elektronik di Malaysia sudah tegas mengatur mengenai hal tersebut karena sudah ada pengaturan mengenai platform yang akan digunakan dalam Mediasi. Dalam hal proses melaksanakan mediasi, Pengadilan Malaysia menekankan Selanjutnya, pertemuan pertama dari Para Pihak dilakukan dengan menggunakan platform Skype dan Pengadilan akan memberikan undangan untuk bergabung dalam ruang pertemuan elektronik dengan tanggal dan jam yang rinci.<sup>61</sup> Selanjutnya, setelah Para Pihak sudah bergabung dalam ruangan Mediasi virtual, Mediator akan memulai proses Mediasi dengan proses beracara yang sama seperti Mediasi tatap muka. Dalam hal Para Pihak sudah mencapai kesepakatan, draf dari kesepakatan dapat dibuat secara langsung dengan menggunakan teknologi yang ada dan ditinjau ulang oleh Mediator pada saat yang sama. Selanjutnya, untuk pengesahan Kesepakatan Perdamaian akan dilakukan dihadapan hakim pemeriksa perkara pada tanggal dan jam yang akan ditentukan oleh Pengadilan.

---

<sup>61</sup> *Practice Direction Malaysia Number 5 of 2010 on Mediation*, Direction of Mediation, Introduction.

Mediasi secara elektronik ini hanya dapat dihadiri oleh Mediator yang bertugas dalam perkara tersebut dan juga Para Pihak yang berperkara. Keluarga, masyarakat umum, bahkan hakim Pengadilan yang bukan merupakan Mediator dalam perkara tersebut dilarang untuk mengikuti Mediasi secara elektronik. Kuasa hukum diperbolehkan untuk mengikuti Mediasi secara elektronik apabila sudah memiliki surat kuasa khusus dan diizinkan oleh Mediator dan tentunya dengan persetujuan Para Pihak. Pada dasarnya, Mediasi secara Elektronik memiliki proses beracara yang sama dengan Mediasi secara Manual, tetapi terdapat beberapa tambahan dalam prosedur untuk menjalani Mediasi secara Elektronik. Para Pihak harus melakukan permohonan terlebih dahulu dengan menggunakan formulir yang sudah disediakan dan mengirimkan permohonan tersebut ke alamat email resmi Pengadilan. Selanjutnya, Para Pihak juga harus mengisi formulir persetujuan untuk melakukan Mediasi secara elektronik.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Choy, Hee, dan Siang, "*Court-Annexed Mediatio*" h 59